

Analisis Keterlibatan Dewan Pendidikan dalam Mengawal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Sumenep

Ike Yuli Mestika Dewi¹, Khoirul Asiah¹, Mafruhah¹,
Yetti Hidayatillah¹, Badrul AL-Rozy²
(¹Dosen STKIP PGRI Sumenep, ²Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur)

Abstrak :

Jalur pendidikan menjadi salah satu strategi pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Implementasi pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu yang strategis untuk diwujudkan. Dorongan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi direspon positif oleh sejumlah propinsi, kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sumenep. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menerbitkan Perbup Nomor 37 Tahun 2020, sebagai wujud komitmen dalam mengawal pendidikan anti korupsi di Sumenep. Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) sebagai salah satu lembaga independen dan mitra strategis dinas pendidikan, merespon secara aktif keberadaan Perbup tersebut. Dengan berbagai upaya, DPKS mengawal secara aktif implementasi atas Perbup tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis atas data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam mengawal Perbup tersebut, DPKS melakukan beberapa kegiatan, antara lain : melakukan monev ke sejumlah sekolah (SDN dan SMPN) berkaitan implementasi Perbup, melakukan FGD dengan tema Implementasi Perbup dengan melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan, dan studi banding implementasi pendidikan anti korupsi di kabupaten/kota yang telah memiliki pengalaman dalam implementasi pendidikan anti korupsi.

Kata Kunci: Keterlibatan, DPKS, Implementasi, Peraturan Bupati, Pendidikan Anti Korupsi

PENDAHULUAN

KPK menetapkan tiga strategi dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, yaitu penindakan, pencegahan dan pendidikan. Tiga strategi tersebut menjadi kunci dalam upaya memberantas perilaku yang masih menjadi fenomena sosial dalam kehidupan bangsa ini. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang mem-

butuhkan penanganan yang juga luar biasa. Menurut Green, 2016 (dalam Buana, dkk, 2021 : 24) merupakan sebuah bentuk kejahatan yang lahir dari struktur elitis sekaligus diskriminatif. Korupsi merupakan 'anak kandung' dari ketidakadilan. Satu dari tiga strategi tersebut, strategi melalui pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu yang fenomenal dan posisinya

menjadi sangat strategi dilakukan. Alasannya sederhana ; dengan pendidikan anti korupsi target akhirnya mengarah pada upaya membentuk karakter anti korupsi, karena perilaku korup sebenarnya, terletak pada mental dan karakter. Bukan terletak pada besar dan kecilnya gaji dan pendapatan, bukan terletak pada besar dan kecilnya peluang. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan akan dapat membentuk insan-insan yang memiliki karakter kuat “untuk tidak mau melakukan korupsi”.

Strategi tersebut oleh KPK diterjemahkan dengan melakukan nota kesepahaman implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di Hotel Kartika Chandra Jakarta, pada 11 Desember 2018 (<https://nasional.kompas.com>). Nota kesepahaman tersebut dilakukan bersama 4 kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri (Tjahyo Kumolo), Menetri Riset, Teknologi dan Pendidikn Tinggi (M. Nasir), Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy), dan Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin).

Pendantangan nota kesepahaman tersebut menjadi cikal bakal tentang permulaan implementai strategi pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Antara KPK dan kementerian terkait telah melakukan kolaborasi taktis dalam implementasi pendidikan anti korupsi secara maksimal yang dilakukan mulai pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Dunia pendidikan sebagai pusat pembentukan karakter, memiliki posisi strategi dalam mengawal implementasi pendidikan anti korupsi dengan maksimal. Sejak saat itu, lembaga pendidikan dalam semua jenjang, telah dintutut untuk aktif melakukan gerakan pendidikan anti korupsi dengan bentuk yang memungkinkan dilakukan, baik dalam pembelajaran di ruang kelas, maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Dalam konteks itu, untuk memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi, semua kepala daerah (Propinsi,

Kabupaten dan Kota) membuat regulasi yang dapat menjadi dasar kebijakan implementasi pendidikan anti korupsi di dalam dunia pendidikan, termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai respon terhadap upaya KPK tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep, mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor : 37 Tahun 2020, tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep. Dengan peraturan ini, implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep telah menjadi kebijakan yang sangat kuat. Pemerintah Kabupaten Sumenep, telah memerintahkan kepada satuan pendidikan untuk memastikan pendidikan anti korupsi telah *include* dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan di dalam satuan pendidikan.

Implementasi pendidikan anti korupsi sejatinya menjadi tanggungjawab bersama *stakeholder* pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan yang menjadi *patner* strategis dinas pendidikan dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan. Dengan posisi strategis tersebut, Dewan Pendidikan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep, yang telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Bupati, Nomor 37 Tahun 2020. Dengan peran dan fungsi yang dimiliki Dewan Pendidikan, langkah-langkah nyata dalam mengawal implementasi Peraturan Bupati tersebut secara *kaffah*.

Berdasarkan gambaran tersebut, dalam kajian ini dapat diajukan rumusan masalah yang fokus pada satu hal, yaitu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk peneli-



tian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008 : 3). Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu (Sukmadinata, 2015 : 94) Sementara metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan baik dari individu maupun kelompok serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008:3). Ada juga yang memberikan definisi bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2015 : 60).

Sementara itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi, seperti klipng koran, arsip atau catatan penting dari narasumber. Sebab, dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis dokumen. Untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh, digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengurai data-data yang didapatkan. Sekaligus bersifat deskriptif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif. Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 2008 : 3).

PEMBAHASAN

Dewan Pendidikan tiak bisa diam begitu saja, apalagi diam seribu bahasa atas dugaan penyelewengan dalam proses pengelolaan pendidikan yang terjadi. Selalu berfikir positif atas pelaksanaan pendidikan, itu merupakan suatu keharu-

san, tetapi memastikan tidak ada penyelewengan dalam dunia pendidikan, itu jauh lebih bermartabat bagi Dewan Pendidikan (Suhaidi, 2017). Narasi tersebut merupakan penegasan tentang fungsi strategis Dewan Pendidikan dalam mengawal eksistensi pendidikan yang berintegritas dan bebas korupsi.

Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan beberapa fungsi yang diberikan, memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengawal peningkatan mutu pendidikan, termasuk juga memiliki implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep dengan maksimal. Dengan demikian, kebijakan penting ini dapat dikawal dengan baik, sehingga implementasi pendidikan anti korupsi dapat terimplementasi dengan maksimal di Kabupaten Sumenep.

Sebagai wujud komitmen terhadap peran dan fungsinya, Dewan Pendidikan merespon secara positif keberadaan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 dengan beberapa kegiatan taktis dengan tetap mengacu kepada kewenangan yang melekat, yaitu kajian, pengawasan dan rekomendasi. Hal itu menunjukkan tentang kontribusi aktif Dewan Pendidikan dalam menguatkan implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten, seperti dalam gambar berikut :

Gambar 1 :
Tahapan Kegiatan DPKS dalam Mengawal Pendidikan Anti Korupsi



Sumber : Data dianalisis dari hasil wawancara dan riset dokumen DPKS 2020

Sebagaimana dijelaskan dalam gambar di atas, Dewan Pendidikan telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkuat Perbup Nomor 37 Tahun 2020 serta untuk menguatkan implementasi pendidikan anti korupsi di wilayah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data di atas, setidaknya terdapat 4 (empat) kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. *Pertama*, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan mulai jenjang SD Negeri sampai SMP Negeri. Monitoring dilakukan untuk mengukur sejauh mana sekolah merespon Perbup Nomor 37 Tahun 2020 dan mengimplementasikannya di sekolah. Berdasarkan data DPKS, terdapat 18 sekolah yang dijadikan sampel dalam kegiatan ini monev ini, sebagaimana data berikut:

Tabel :
Data Sekolah Sampel Monev DPKS dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2021

No	Satuan Pendidikan	Pelaksanaan
1	SDN Pakamban Laok	Tanggal 27 s/d 29 Mei 2021
2	SDN Pragaan Laok 1	
3	SDN Prenduan 1	
4	SDN Karduluk 1	
5	SDN Gapura Barat 1	
6	SDN Legung Timur 1	
7	SDN Bangselok 1	
8	SDN Pandian 1	
9	SDN Dungkek 1	
10	SDN Pangarangan 1	
11	SMPN 1 Guluk-Guluk	
12	SMPN 1 Pragaan	
13	SMPN 1 Batang-Batang	
14	SMP 1 Gapura	
15	SMPN 1 Dungkek	
16	SMPN 2 Sumenep	
17	SMPN 1 Sumenep	
18	SMPN 5 Sumenep	

Sumber : Dokumen DPKS 2021

Dalam pelaksanaan monev tersebut, DPKS menyimpulkan bahwa implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, belum terimplementasi sesuai dengan amanah Perbup. Sebab, rata-rata sekolah yang menjadi sampel dalam kegiatan monev ini, menyatakan belum mendapatkan sosialisasi dari dinas pendidikan, sehingga pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang dilaksanakan, bukan karena ada dan tidak adanya Perbup, melainkan karena memang tuntutan utama pendidikan harus mampu membentuk siswa yang berkarakter. Hal itu relevan dengan Program Penguatan Karakter (PPK) melalui Peraturan Presiden RI, Nomor 87 Tahun 2017. PPK ini merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental [GNRM] (Dewi, 2019 16).

Kedua, melaksanakan kegiatan bintek *E-Learning* Pengetahuan Dasar Anti Korupsi untuk Anggota DPKS. Dengan kegiatan ini, anggota DPKS mendapatkan pemahaman dan pengalaman tentang materi-materi anti korupsi secara menyeluruh, sehingga dapat memperkuat upaya-upaya Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Bimtek ini memiliki tujuan ideal, selain untuk menguatkan pemahaman anti korupsi bagi anggota DPKS, juga untuk ditransformasi ke pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan lainnya.

Ketiga, melaksanakan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) tentang implementasi Perbup Nomor Tahun 2020. Kegiatan FGD merupakan forum diskusi *stakeholder* pendidikan untuk mendiskusikan tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep,



pada 05 Juni 2021. Tema FGD adalah menjadi “ Perbup Nomor 37 Tahun 202, Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep”. Dalam kegiatan FGD ini, DPKS juga menjabarkan data-data lapangan yang diperoleh melalui monev sebagai bahan diskusi. Hasil FGD kemudian dinarasikan rumusan rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Sumenep untuk ditindaklanjuti, sehingga implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di sekolah dapat berjalan dengan maksimal.

Keempat, melaksanakan kegiatan studi banding implementasi pendidikan anti korupsi ke Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari dan memahami pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan di Surabaya sekaligus sebagai acuan bagi DPKS dalam merumuskan konsep pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Kegiatan studi banding pendidikan anti korupsi ini menjadi kegiatan kunci DPKS dalam proses pengawalan atas implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep. Sebab, kegiatan ini menjadi penyempurna dalam rangka penyusunan rumusan konsep pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep.


Berdasarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep, baik didasarkan pada hasil monev, FGD maupun studi banding tentang pendidikan anti korupsi, terdapat beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Dengan kegiatan-kegiatan sistematis tersebut, dapat menjadi bukti keterlibatan Dewan Pendidikan secara aktif dalam menguatkan implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep telah berjalan maksimal.

Dalam konteks itu, dengan Perbup

Nomor 37 Tahun 2020 tersebut, pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep telah memiliki landasan aturan yang kuat. Peraturan Bupati memberikan legitimasi kuat tentang komitmen pemerintah daerah dalam merespon gerakan anti korupsi yang dicanangkan oleh KPK, sehingga pendidikan anti korupsi yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah, dapat menguatkan kesadaran baru peserta didik untuk takut pada korupsi.

Implementasi pendidikan anti korupsi dalam konteks sekolah, dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, karena dalam pelaksanaannya pendidikan anti korupsi di sekolah, bersifat dinamis dan kondisional. Secara umum, dapat dilakukan dengan tiga model pelaksanaan implementasi, sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2 :
Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi



Dengan tiga model tersebut, pendidikan anti korupsi sangat mungkin akan dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep. Apabila, merujuk pada hasil Monev yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan terhadap sejumlah sekolah, baik SDN maupun SMPN, implementasi pendidikan anti korupsi masih dilaksanakan dengan sebatas penerapan nilai dalam kehidupan siswa di sekolah. Walaupun, secara umum, implementasi pendidikan anti korupsi di Su-

menep, nyaris belum maksimal. Bahkan, rata-rata sekolah mengaku belum tahu dan belum memahami tentang Perbup 37 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep.

Padahal, berdasarkan materi Perbup, secara teknis implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi telah dijabarkan secara rinci, yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurekuler dan ekstra kurekuler. Dengan tiga kegiatan tersebut, implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan. *Pertama*, integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum. *Kedua*, merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik. *Ketiga*, mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. *Keempat*, pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah. *Kelima*, membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan-ketentuan sekolah. *Keenam*, memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat (Perbup Nomor 37 Tahun 2020).

PENUTUP

Sebagai lembaga independen yang menjadi mitra strategis dinas pendidikan, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menjadi salah satu *stakeholder* pendidikan yang cukup strategis dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep. DPKS dalam praktiknya menjadi salah satu lembaga yang secara proaktif ikut serta dalam mengawal implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, melalui posisi dan kewenangan yang dimiliki. Dalam mengawal Perbup tersebut, DPKS melakukan beberapa ke-

giatan, antara lain : melakukan *monev* ke sejumlah sekolah (SDN dan SMPN) berkaitan implementasi Perbup, melakukan FGD dengan tema Implementasi Perbup dengan melibatkan sejumlah *stakeholder* pendidikan, dan studi banding implementasi pendidikan anti korupsi di kabupaten/kota yang telah memiliki pengalaman dalam implementasi pendidikan anti korupsi.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi gambaran tentang upaya Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep serta dapat dianggap sebagai dukungan nyata Dewan Pendidikan terhadap upaya pencegahan korupsi yang menjadi konsentrasi KPK RI melalui jalur pendidikan. Dengan keterlibatan tersebut, implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tersebut, dapat menjadi kekuatan strategis dalam upaya besar mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten bebas korupsi di masa depan. Bahkan, dapat menjadi pondasi dalam mewujudkan masyarakat Sumenep yang berkarakter kuat. Menurut Busyro Karim (2015 : 71) masyarakat berkarakter kuat adalah masyarakat yang memiliki akhlak, moral, budi pekerti yang baik, memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri, dan disiplin yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, Mirza Satria, Erlina, Eka Yulia Rahman, *Paradigma Pendidikan Politik Anti Korupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik*. Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Vol. 7, No. 1 Tahun 2021. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/733/125>
- Dewi, Ike Yuli Mestika. 2019. *Karakter Toleran Pada Anak Sekolah Dasar*. Banten : CV AA Rizki
- <https://nasional.kompas.com>
- Karim, Busyro. 2015. *Ijtihad Kebijakan: Catatan Pemikiran dan Solusi dalam Membangun Kabupaten Sumenep*



Selama 5 Tahun

- Lexy J. Moleong,.2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Suhaidi, Mohamad. *Gagal Paham Tentang Dewan Pendidikan*, dalam Kabar Madura, 12 Januari 2017